



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 300.2.2 /1120/ BPBD**

**T E N T A N G**

**STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR  
DI KECAMATAN TORUE, KECAMATAN PARIGI SELATAN DAN  
KECAMATAN TORIBULU KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dan sehubungan dengan berakhirnya Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 300.2.2/870/BPBD tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tahun 2024, serta untuk mengantisipasi terjadinya bencana susulan dan mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, melanjutkan upaya-upaya penanganan bencana yang telah dilaksanakan pada masa Tanggap Darurat Bencana, perlu menetapkan Status Transisi Darurat menuju Pemulihan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Di Desa Torue Kecamatan Torue, Desa Tindaki dan Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Desa Sibalago, Desa Sienjo dan Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 8);

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Di Desa Torue Kecamatan Torue, Desa Tindaki dan Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Desa Sibalago, Desa Sienjo dan Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat STDPPBB.
- KEDUA** : STDPPBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025, yang bertujuan untuk infrastruktur jalan, perbaikan sarana dan prasarana vital, persawahan agar segera berfungsi sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 Agustus 2024.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 12 Agustus 2024



Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
5. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
9. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
10. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi